



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha *trucking* prespektif siyasah maliyah

Dedy Kurniawansyah Bangun^{*)}, Syafruddin Syam

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 21th, 2023

Revised Mar 28th, 2023

Accepted Jun 25th, 2023

Keyword:

Pajak pendapatan
Pengusaha *trucking*
Siyasah maliyah

ABSTRACT

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menguraikan konsep dan rumusan aturan hukum diambilnya pajak pendapatan untuk pengusaha *trucking* pandangan siyasah maliyah. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan pasti tentang ditetapkan pajak untuk pengusaha *trucking* yang berdampak ketidakadilan pada diambilnya pajak itu. Ketidakpastian itu menimbulkan maksud dari hukum sulit digapai pada sebuah bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupa jenis penelitian yang menghubungkan antara fenomena social atau hubungan antara fenomena yang diuji dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang juga konseptual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Hasilnya memaparkan pentingnya guna dibuat hukum terkhusus bagi pengusaha *trucking* kemudian hilang ketidakadilan pada sebuah bangsa. Kosongnya norma pada diambilnya pajak pengusaha *trucking* mempersulit guna pemungutannya untuk pengusaha *trucking*. Perlunya norma sebagai landasan guna ditetapkan wajib pengusaha *trucking* untuk membayarkan pajaknya. Ditetapkannya hukum guna pengusaha *trucking* menimbulkan rasa adil juga manfaat. Diluar hal tersebut, terdapatnya kejelasan hukum dapat mempermudah pengusaha *trucking* guna dibayarkan pajaknya menurut pendapatannya.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Bangun, D. K.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: dedykurniawansyah2001@gmail.com

Pendahuluan

Majunya usaha digital bisa dikatakan amat cepat. kemajuannya diiringi banyaknya pelayanan distribusi barang jalur darat dengan truck juga mobil dari kota ke kota bahkan pulau, tidak hanya barang pribadi, namun bercampur barang yang lainnya guna cepat sampai juga harga terjangkau. Layanan jasa pengiriman kerap dikatakan dengan cargo melewati perairan ataupun udara, (Akerina et al., 2017).

Berbagai macam usaha yang dilakukan setiap orang akan ada terjadinya pengugutan pajak, seperti yang digunakan untuk membiayai pembangunan, demikian membayar pajak salah satu kewajiban bagi warga negara Indonesia, yaitu salah satu bukti bakti seseorang terhadap negara untuk mempelancar usaha yang dijalankan. Adapun menurut Waluyo, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak. Menurut Smeets, pajak dapat dijelaskan sebagai kewajiban kepada pemerintah yang harus dipenuhi berdasarkan aturan umum dan dapat diterapkan secara paksa, tanpa adanya imbalan yang dapat ditunjukkan secara individu. Pajak ini bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Soemitro juga mengemukakan bahwa pajak merupakan pembayaran kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang (yang dapat dipaksakan)

tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, tetapi digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Syafri, 1945).

Dilansir dari Kompas.com, survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) selama 2019 ditemukan 132.700.000 masyarakat Indonesia sudah online dalam internet. Naiknya jumlah tersebut dihitung sebanyak 51,8% pemakai internet di 2022, angka tersebut diperkirakan juga berdampak ke majunya usaha digital ini. Informasi APJII, (Maros & Juniar, 2016a). Berlandaskan macam akses internet, pemakai cenderung mengakses media sosial sebanyak 129.200.000 atau 97,4% dibawahnya mengakses komersil sebanyak 123.500.000 atau 93,1%. Informasi tersebut memaparkan sebanyak 98,6% pengguna internet memakai marketplace guna jual beli ataupun mencari jasa juga barang sebanyak 68,5% sudah memakai jual beli lewat internet.

Indonesia sedang fokus dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi. Upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dilakukan karena perekonomian menjadi indikator kemajuan suatu negara. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam pengembangan bidang ekonomi adalah meningkatkan penerimaan dalam negeri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah sektor pajak. Pemerintah menggunakan pajak sebagai langkah untuk mencapai kemandirian negara dan meningkatkan upaya pembangunan demi kepentingan bersama. Pajak Penghasilan (Halim, 2020) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki dampak signifikan pada penerimaan negara. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak tertentu. Pasal 23 Ayat (1) poin c.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang dibayarkan, disediakan, atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta yang juga telah dikenai Pajak Penghasilan, (Kolang et al., 2022).

Terbaginya jual beli perekonomian secara internasional ke jual beli melalui internet nyatanya menyuguhkan tugas lebih ke perpajakannya. Jika dulu bisa dilihat langsung, kini sulit melihat adanya jual beli disebuah lokasi. Seperti proses jual beli memakai kecanggihan internet yang pengiriman barangnya melalui cargo. Naiknya usaha digital, memungkinkan banyaknya layanan jasa pengiriman (*trucking*) yang ada. Melihat daya minat yang tinggi, proses jual beli tersebut jadi point penting perpajakan meraup pajak yang banyak, disatu sisi menjadi rintangan baru pemerintahan guna menilai juga memberlakukan pajak pada jual beli memakai *trucking*.

Pada awal Islam ada, keuangan negara dari jizyah, ghanimah, kharja, fai, juga ushr', sedangkan pajak merupakan kebijakan khusus saat kekurangan biaya kepentingan negara, sebagai wujud kontribusi bisa diartikan sebagai jihad harta. Selain itu juga, wajib terdapat hukum terkhusus menarik pajaknya *trucking* kemudian memunculkan rasa adil pada bangsa. Tujuan dari hukum nihil terjadi dengan tidak hadirnya hukum yang pasti seputar mengambil pajaknya pengusaha *trucking*. Terdapatnya hukum yang pasti seputar pajak *trucking* menimbulkan terwujudnya hukum yang berkeadilan. Patinya sebuah produk hukum seputar diambil pajaknya untuk pengusaha *trucking* itu sejalan bersama ilmu fikih siyasah Maliyah. Terdapatnya pemajakan *trucking* menimbulkan kebermanfaatannya juga kepentingan masyarakat, (Wicaksana & Rachman, 2018). Tingginya kegiatan bersosial media layaknya owner online shop, youtuber, writer menimbulkan kewajiban tiap orang tersebut membayarkan pajak penghasilan mereka. Berlandaskan uraian tersebut, penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis aspek pajak jugadialisanya seputar konsep peraturan diambil pajaknya dari pendapatan pengusaha *trucking* juga menggunakan *fiqh siyasah maliyah* guna landasan Analisa juga disusunnya tulisan berjudul "Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Pendapatan Bagi Pengusaha Trucking Prespektif Siyasah Maliyah".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupa jenis penelitian yang menghubungkan antara fenomena sosial atau hubungan antara fenomena yang di uji. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang juga konseptual. Pendekatan undang-undang merupakan kajian peraturan yang berkaitan secara langsung dengan objek hukum penelitian, (Kurniyawati, 2019). Adapun pengkajian penulis UU terkait wajibnya perpajakan guna landasan diterapkannya pajak pendapatan guna pengusaha *trucking*. Sumber hukum utama untuk penelitian penulis adalah Pasal 23A UUD 1945, UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No.17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2007 tentang penerimaan pajak. Sumber Bahan hukum sekunder meliputi tulisan

sebelumnya, tanggapan pada putusan. Sumber hukum tersier berasal dari kamus-kamus, penjelasan tambahan, dan lain sebagainya.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis penelitian sebagai berikut: (1) Data Primer. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber yang bersangkutan terkait pada permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal di sekitar tempat penelitian yang bersangkutan. (2) Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang akan digunakan. (3) Data Tersier. Data tersier merupakan bahan-bahan yang akan memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait pada bahan-bahan data primer dan sekunder

Hasil dan Diskusi

Konsep Pengusaha *Trucking*

Trucking merupakan jasa antar barang melalui darat dengan truck ataupun mobil dari kota ke kota bahkan pulau tidak hanya barang pribadi, namun bercampur barang yang lainnya guna cepat sampai juga harga terjangkau. Layanan jasa pengiriman kerap dikatakan dengan cargo melewati perairan ataupun udara, (Heryanto & Wijaya, 2017). Mayoritas warga mengatakan *trucking* sebuah badan usaha dengan jasa antar barang dari kotake kota bahkan pulau. Tahap mengirimkannya barang mempunyai nilai lebih juga kebermanfaatan penghematan juga efisiensi sebab penawaran harga amat terjangkau guna barang berukuran besar, (Tirtawijaya, 2014).. Menggunakan jasa *trucking*, pengirim diberi nilai lebih berupa: terjangkau biaya kirim, berat barang bisa lebih 30 kilogram, bisa segala macam barang kiriman, kemudahan memantau memakai tracking, mengirimkan dari kota ke kota, pulau, bahkan negara.

Umumnya transportasi pengirimannya memakai: truk engkel, mobil box, truk cdd, truk tronton, wingbox, truk fuso, trailer, container, kapal ro-ro dan pesawat. Kemudian beberapa badan usaha *trucking*: PT, Siba Surya – 40 > 60 Ton, Dunex – 18 > 30 Ton, JNE *Trucking* – Minimal 10 Ton, Wahana Logistics – Maksimal 50 Ton, dan Anugerah Bangun Trans- Maksimal 10 > 25 Ton.

Selanjutnya, banyak point dampak mudahnya ataupun sebaliknya, seperti: Kebutuhan tenaga ahli juga jasa, Pemberlakuan SOP, Jumlah beratnya barang, Jumlah ukuran barang dan Jalur kirim.

Analisis Pajak dan Kedudukannya Dalam Secara Umum

Pandangan Soemitro, pajak merupakan urunan masyarakat untuk keuangan negara beralihnya harta dari swasta ke pemerintah tanpa jasa timbal (*tegen prestatie*), bisa penunjukan ataupun dipakai guna pembiayaan negara ataupun dialihkannya harta rakyat ke pemerintah guna pendanaan rutin juga surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*), (Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021), Saat awal abad ke-20 ketika era hukum ada banyak perubahan peraturan seputar pajak, dari pajak umum hingga pajak pertanahan di Pasal 58 juga pasal 59 *regering reglement*, (Ayza, 2017).

Menurut undang-undang No, 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua warga negara, termasuk individu dan individu dengan pendapatan tambahan dikenakan pajak, Dalam undang-undang mengatakan mereka adalah pembayar pajak, Kewajiban perpajakan memperoleh pendapatan tambah dikenai pajak pendapatan ditentukan pemerintah.

Penjabaran tersebut bisa disimpulkan diambilnya pajak adalah pindahnya beberapa keuangan rakyat ke pemerintah guna pendanaan berjalannya sebuah pemerintah yang dituntut peranan rakyat menggunakan diambilnya pajak tidak karena sebuah penghukuman, tapi wujud taatnya warga negara pada pemerintahan selaku penguasa.

Dari reformasi terjadi diambilnya pajak menggunakan cara *Self Assessment* maksudnya ke yang berkewajiban pajak dipercayai guna menjalankan wajibnya tersebut meliputi penghitungan, setor, juga laporan dengan mandiri total pajak wajib dibayarkan kepada pemerintah, Meskipun dipercayai sepenuhnya penotolan pajak wajib mengacu ke UU pajak meliputi obyek, besarnya biaya, Point *Self Assessment* diatur pada Pasal 12 UU No,6/1983 dirubah ke UU No,16/2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan, (Maros & Juniar, 2016b):

(1) Tiap berkewajiban pajak harus melunasi pajak berlandaskan ketetapan UU pajak, tanpa bergantung ke surat ketetapan pajak, (2) Total pajak belum dibayarkan sesuai surat pemberitahuan dari berkewajiban pajak merupakan total berlandaskan UU Pajak, (3) Jika Dirjen Pajak mendapati total pajak tidak sesuai, maka ditetapkan total pajak yang sesuai,

PointSelf Assessment itu sebenarnya mempunyai maksud berupa: (1) aktifnya seluruh berkewajiban pajak bergerak menjalankan wajib pajak sebelum surat ketetapan pajak dikirim pelaksana pajak (*Fiskus*), (2) dihitungnya total pajak guna diasumsikan totalan berlandaskan peraturan, (3) fiskus mempunyai wewenang guna menghitung total pajak terlapor selama pelaksana pajak mempunyai data menunjukkan tidak terlaksanannya totalan seperti semestinya, Diberikanya rasa percaya sepenuhnya dengan *Self Assessment* layaknya menyerahkan Amanah juga dimungkinkan pajak juga data terlapor belum benar dengan kenyataan, (Risnawati & Lomba, 2022)

Hal tersebut ada wajib mengakui sebuah konsekuen sebuah pemberlakuan system, Guna diimbangnya wajib pajak curang, negara wajib tersedia akurasi data, hasilnya sedini mungkin tercegah hal yang tidak diinginkan, Guna mencapai maksud alternatif diambil dari Adam Smith (Pencipta Teori Four Maxim di buku "Wealth of Nations") menjabarkan asasnya berupa: (Maros & Juniar, 2016b): *Asas Equality* maksudnya seimbangnya menurut mempunyai ataupun rasa adil diartikan pengambilan pajak dilaksanakan wajib berkeadilan, menurut mempunyai dari penghasilan wajibnya pajak, tidak berlaku diskriminasi, (1) *Asas Certainty* merupakan asas pastinya hukum tiap diambilnya pajak dilaksanakan berlandaskan UU, dilarang melanggar, (2) *Asas Convenience of Payment* (Asas Kesenangan) : point terakhir ini dikatakan asas diambilnya pajak sesuai jam, maksudnya pajak diambil Ketika wajibnya pajak ada saat senang juga tidak sedih, seperti mendapatkan pajak ataupun mendapat penghargaan, (3) *Asas Efficiency* berupa pendanaan diambilnya pajak dilaksanakan efisien sehingga tidak ada dana administrasi diambilnya pajak amat besar dari pada diterimanya pajak,

Penetapan pengaturan pemungutan pajak pendapatan bagi pengusaha trucking

Pemasukan negara berasal dari banyak sumber berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), retribusi, pajak, denda, pemimnjanan, masih banyak lagi, Perpajakan adalah satu dari banyak pemasukan negara berdasarkan peran rakyat, UU No,17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 diatur "Hak Negara guna mengambil pajak, membelanjakan, mendistribusi uang juga melaksanakan peminjaman", (Aryawan et al., 2022), Wewenang pemerintahan mengambil pajak rakyat sebab pajak dipakai guna jalan menuju sejahteranya masyarakat, Dari reformasi pajak di 1983, pola pengambilan pajak memakai *self assessment system* berupa pemberian rasa percaya ke berkewajiban pajak guna menjumlah, dilaporkannya pajak tertulis di SPT (surat pemberitahuan), ditetapkan di UU No,6/1983 juga dirubahnya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kemudian menyeter kewajiban perpajakannya, (Munawar, 2020),

Di negara ini aturan pajak kerap berubah, tapi tanpa mengubah corak juga karakter system diambilnya pajak, maksudnya berkewajiban pajak harus menjumlah juga dibayarnya dengan mandiri total pajak wajib berlandaskan UU Pajak, Berkewajiban pajak harus rutin laporan total pajak kemudian membayarnya seperti dalam perundang-undangan, Terdapatnya system *self assessment* harapannya efisiensi administrative pajak terwujud, kewajiban administrative pajak berjalan dengan semestinya, Guna pengupayaan dobrakan terkhusus mendalami kemungkinan didapatkannya pajak,

Satu dari banyak macam pajak berdampak banyak yaitu pajak pendapatan, Jenis ini adalah subyektif wajibnya mengikat ke subyek pajak, Patuh juga sadar berkewajiban pajak berdampak utama pada berhasilnya pajak, pajak pendapatan diberi ke subyek pajak kaitannya berupa penerimaan pendapatan ataupun diperoleh pada setahun pajak,

Definisi pajak pendapatan ada pada Pasal 1 UU No,36/2008 menjelaskan pajak pendapatan merupakan pajak pada subjek berdasar pendapatan, PPh/pajak pendapatan dibagi ke dua bagian berupa PPh21 juga PPh 23, UU No,36/2008 tentang Pajak Pendapatan, menjabarkan ketetapan Batasan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) satu tahun naik ke minim Rp, 36,000,000 dari batasan UU PPh dulu sebanyak Rp, 15,840,000, Artinya pendapatan Rp,3,000,000 harus laporan SPT kemudian dikenakan PPh,

Jumlah pendapatan tidak kena pajakkini Rp, 54,000,000 ataupun berkewajiban pajak dengan pendapatan Rp, 4,500,00/bulan, pasti dengan jumlah yang dibawah, Ketetapan itu ada di PMK No,101/PMK,010/2016 terbit pada 27-5-2016 juga sebagai landasan ketetapan upah dikenakan pajak, Salah satu layanan jasa pengiriman barang via darat yang banyak berkembang saat dan dinilai mendapatkan pendapatan lebih adalah pengusaha *trucking*, mengingat banyak jumlah barang dropship yang harus dikirimkan, *Trucking* sendiri bisa dikategorikan dengan jasa cargo pengiriman via laut dan udara, Dengan *self assessment* dibutuhkan rasa sadar pengusaha *trucking* guna patuh dibayarnya pajak penghasilannya,

Sadarnya pengusaha *trucking* guna dibayarnya pajaknya menimbulkan rasa adil guna naiknya kesejahteraan perekonomian rakyat, Terkait dengan layanan jasa pengusaha *truckings* sudah terpenuhi pendapatan tidak kena pajak, pengusaha *trucking* dapat menjumlah sendiri banyaknya pajak wajib dibayar sesuai aturan Dirjen Pajak No,PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Pajak, Masuknya kategori pengusaha *trucking* sebagai layanan cargo yang banyak diminati pasti memantik ketidak pastian hukum, Masalahnya belum terdapat pengusaha *trucking* pada ditetapkannya pengaturan pengambilan pajak, Diluar ketidak pastian, memunculkan ketidakadilan pada terwujudnya sebuah tujuan dari hukum, Adanya ketidak pastian hukum bagi pengusaha *trucking* belum sejalan bersama teori tujuan dari hukum menurut John Rawls, Ada tiga point teori tujuan dari hukum berupa adil, pastinya hukum, manfaat hukum, Adilnya hukum, sebuah hukum wajib dipatuhi dengan adil dengan maksud rakyat aman dibawah payung hukum, Terdapat rasa adil pada pajak bermaksud tidak ada kesenjangan hukum bersama pengusaha *trucking*, Berbeda bersama ketidak pastian hukum amat bias layaknya dikenakan pajak guna pengusaha *trucking* pasti memunculkan ketidakadilan diantara pengusaha *trucking*, Urgensi terdapat kepastian pada dikelolannya pengusaha *truckings* saat diambil pajaknya tiap tahunnya,

Point maksud hukum berikutnya merupakan manfaat guna membahagiakan semua lini, Terdapatnya pengaturan seputar diambil pajaknya pengusaha *trucking* jelasnya menimbulkan pengusaha *trucking* amat mempermudah guna dibayarkannya pajak pendapatan, Taatnya pengusaha *trucking* pada dibayarkannya perpajakan menolong memakmurkan masyarakat layaknya definisi pajak pada UU, Perlu diingat pendapatan pemerintahan bersumber pengusaha *trucking* amat memberi peluang juga diperlukan terdapat peraturan juga kepastian layanya aturan terkhusus guna pengusaha *e-commerce*, Ditetapkannya perpajakan untuk pengusaha *trucking* jelasnya menimbulkan maksud hukum tergapai pada sebuah negara, Pengusaha *trucking* juga amat berpeluang guna masa depan, perlu diingat dunia digital sangat cepat, Mayoritas generasi muda mempunyai visi pengusaha *trucking* dari pada kerjaan umum diluar sana, Ditetapkannya perpajakan guna pengusaha *trucking* pun wajib dengan sejelas-jelasnya juga tanpa memunculkan bias hukum pada akhirnya menimbulkan ketaatan rakyat juga terwujudnya perpajakan berkeadilan guna manfaat guna memakmurkan bangsa,

Analisis Prespektif Fiqh siyasah Maliyah mengenai ketetapan pengusaha *trucking*

Gagasan fiqh maliyah merupakan satu dari banyak gagasan hukum islam dari fiqh siyasah, Siyasah mempunyai maksud jelas guna diatur juga dikendalikan juga diurusnya negara, (Syahrir & Syamsuddin, 2021a) Fiqh *Siyasa* terbagi ke Fiqh *Maliyah*, Fiqh *Siyasah Dusturiyah*, juga Fiqh *Siyasah Dawliyah*, (Puspita et al., 2019a), Ketiga gagasan itu mempunyai kesamaan aturan juga berfokus ke kemaslahatan ummat, Gagasan Fiqh *siyasah maliyah* mempunyai tiga point penting berupa: kuasa, harta, juga pemerintahan, Fiqh siyasah maliyah membahas tahap ketetapan wajib ditetapkan guna mengharmoniskan tiap sisi hasilnya menghilangkan ketimpangan diantara yang tidak mampu dengan yang mampu,

Pada Fiqh siyasah maliyah ditekankan bahwa yang mampu bisa bermurah hati sedangkan yang miskin harus bersabar, berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap mendapat hadiah dari Allah, Mereka yang memiliki harta lebih (kaya) wajib menafkahkan sedikit hartanya, dan ini adalah hak orang miskin, yang terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya dirahmati oleh Allah SWT,

Fiqh siyasah maliyah menetapkan sumber kaitannya bersama keuangan negara juga harta selain hubungan antara kaya dan miskin, Politik ketetapan juga hukum ditentukan oleh fiqh siyasah maliyah terkait dengan dibangunnya perekonomian, diukur dengan nilai-nilai hukum Syariah, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, (Desmadi et al., 2019), Secara etimologis, Siyasah Maliyah adalah ilmu politik uang, menurut terminologis, maliyah merupakan gagasan pengaturan dikeluarkannya uang berdasar kepentingan bersama dengan tidak menghapuskan hak sendiri juga mempersiapkannya, (Adan, 2017a), Dibutuhkan jelasnya ketetapan hasilnya mampu menyejahterakan masyarakat segala kelas perekonomian, militer juga diluar hal tersebut dengan kaitannya menyejahterakan semua masyarakat,

Gagasan perpajakan pandangan islam terbelah ke banyak lini, Islam wajib untuk penganutnya memiliki peran *fiisabilillah* bersama melakukan bersumbang siur memakmurkan bangsa lewat perpajakan, Diambilnya perpajakan pada sebuah bangsa memppunyai aturan persis dengan infaq, (Puspita et al., 2019b), Arti infaq merupakan guna seluruh kebaikan bersama juga penting layaknya keamanan bangsa, Gagasan Siyasah Maliyah cenderung ditekankan ke kepentingan bersama, Pada gagasan perpajakannya *fiqh siyasah maliyah* mengatur komunikasi bersama penduduk, berkaitan konsep seputar asal dari pemasukan juga kaidah belanja pemerintahan, Fiqh *siyasah maliyah* berlandaskan ke tiga prinsip, meliputi istimar juga tauhid, pembagian rezeki juga kepentingan bersama, (Adan, 2017b). Dengan lantang fiqh *maliyah* memperjelas perpajakan merupakan pendanaan wajibnya untuk semua ummat guna merai keridhaan Allah SWT, (Syahrir & Syamsuddin, 2021b), Point ini sejalan bersama *tauhid* juga *istimar*, Seluruh pembayaran guna urusan kenegaraan berlandaskan memperoleh keridhoan Allah SWT saja.

Ditetapkannya perpajakan pun wajib ditekankan pada gagasan penyebaran rizki, maksudnya seluruh pendapatan perpajakan wajib jadi penghubung guna tercapainya perjalanan setelah di dunia, (Jafar, 2018), Gagasan distributor rezeki maksudnya dibayarkannya perpajakan wajib guna pekerja hasilnya dapat tercapainya perjalanan setelah di dunia, Artinya focus pada perpajakan mempunyai kesamaan maksud bersama infaq dari yang mampu guna secara bersama meningkatkan bangsa kearah kebaikan,

Pandangan penulis, gagasan perpajakan pada *fiqh siyasah maliyah* mempunyai kesamaan maksud bersama infaq, Perpajakan ataupun infaq pasti dibayar guna diperoleh ridho Allah SWT, walaupun dua hal itu mempunyai obyek juga subyek beda, Apabila infaq diberi ke yang membutuhkan, perpajakan mempunyai pengaturan sendiri seputar ditetapkannya jumlah pajak juga subyek pemberian hasilnya terwujudnya rasa adil dalam bangsa, Meski begitu mereka mempunyai maksud guna memperoleh ridho Allah SWT, Pastinya gagasan perpajakan guna penyebaran rezeki tergapai apabila pengaturan guna sebuah pekerjaan jelas diatur,

Diterapkannya perpajakan wajib mengedepankan rasa adil juga kepentingan semua rakyat, jadinya dapat tercapai kepentingan ummat layaknya gagasan *fiqh siyasah maliyah*, Munculnya perpajakan dipakai guna menggapai kepentingan semua masyarakat juga majunya bangs situ,

Kepentingan ummat jadi fokus penting pada perpajakan itu lalu tercapai memakai gagasan keadilan, Maksud rasa adil mempunyai kaitan dekat bersama perpajakan wajib dibayar tiap pekerjaan, Makin majunya zaman, makin bertambah profesi baru, Bertambahnya profesi baru itu mengundang banyak pemasukan salah satunya adalah pengusaha *trucking* bertepatan naik daunnya profesi ini, Pemasukan pengusaha *trucking* dapat dimasukan melimpah bersamaan pekerjaan lain, jadinya mengharuskan ditetapkan pengaturan perpajakan guna pengusaha *trucking* wajib jelasnya, Menjadi urgent guna menyerahkan gagasan rasa keadilan pada ditetapkannya perpajakan untuk semua WNI dengan pemasukan, (Syahrir & Syamsuddin, 2021b), Gagasan ditariknya perpajakan pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada, Ditetapkannya perpajakan secara syari wajib berlandaskan UU tersendiri guna diaturnya perpajakan untuk yang mampu juga tidak mampu bisa menciptakan rasa adil, Gagasan rasa adil wajib menimbang pendapatan sebuah pekerjaan,

Untuk mencapai rasa adil itu, diperlukan aturan nyata agar gagasan *fiqh siyasah maliyah* dapat tercipta, Gagasan itu merupakan prinsip istimar, penghidupan juga penyalur manfaat menyeluruh, Jelasnya pengaplikasian perpajakan guna usaha angkutan truk wajib diadakan aturan untuk menciptakan gagasan *fiqh siyasah*, Sistem perpajakan adalah wajib bagi semua warga negara, Pengaturan ini ada karena pentingnya perpajakan bagi pembangunan suatu negara, Pengawasan perusahaan truk pada bangs aini tetap bias, juga tidak ada kejelasan pengaturan dan spesifik,

Ketidak jelasan peraturan tersebut membuat banyak pengusaha angkutan truk kebingungan dalam membayar pajak, Pengalihan bingung juga ketidak tahuan malah bisa memancing sulitnya dalam dibayarnya perpajakan wajib dibayar pengusaha angkutan truk setiap tahun, Saat ingin dibayarkan perpajakan pendapatan, pengusaha *trucking* dapat berubah ketidak jelasan pengaturan guna alasan dengan maksud enggan bayar perpajakan,

Jika hal tersebut terjadi, maka sudah barang tentu tujuan *fiqh maliyah* untuk kemaslahatan umat tidak akan terwujud, Untuk menghindari hal tersebut tentunya diperlukan interpretasi yang tepat terhadap klasifikasi pengusaha angkutan barang, Ketidak jelasan peraturan perpajakan akan menyebabkan pengusaha angkutan truk tidak membayar pajak, Tujuan perpajakan itu sendiri adalah untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negara, Menciptakan juga menetapkan pajak yang adil dan tidak menimbulkan ambiguitas akan meningkatkan kesadaran diri, membayar pajak dengan prinsip *fiqh siyasah maliyah*, Alasannya, aturan pajaknya jelas dan para sopir truk melihatnya sebagai istimar menjadi warga negara yang baik dan bertujuan untuk meraih ridha Allah, Jika salah satu prinsip dalam konsep *fiqh siyasah maliyah* terwujud, maka kedua prinsip lainnya pasti dapat diwujudkan,

Simpulan

Perpajakan di Indonesia merupakan perpajakan yang wajib dilakukan secara sadar untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperolehnya setiap tahun, Penerapan sistem ini tentunya membutuhkan pengawasan yang ketat dari wajib pajak agar mereka legal dan patuh, Selain itu, ada kegiatan yang perlu diawasi untuk membayar pajak bagi kepentingan nasional, seperti pengusaha angkutan, Pengertian pajak pendapatan pengusaha angkutan truk tidak jelas karena tidak adanya klasifikasi dan pengelompokan yang jelas, Penetapan pajak pengusaha ekspedisi perlu diperjelas, Pengusaha angkutan truk ini memiliki potensi besar untuk membantu negara berkembang, Dalam hal ini, perlunya dibuat peraturan khusus tentang pajak badan angkutan truk, sehingga memudahkan pengawasan pajak pendapatan ke depan, *Fiqh siyasah maliyah* merupakan salah

satu ranah politik yang membahas mengenai keuangan ataupun ekonomi suatu negara, Perlu adanya campur tangan masyarakat sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan negara melalui pajak, Konsep *fiqh siyasah maliyah* sendiri memiliki orientasi pada sikaya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga akan menghapus jarak antar sesama warga negara,

Pembayaran pajak sendiri haruslah dipatuhi oleh semua elemen dari warga negara, salah satunya adalah pengusaha *trucking*, Pendapatan pengusaha *trucking* yang sudah mencapai syarat untuk membayar pajak, maka hendaklah untuk membayarkannya, Hal tersebut sesuai dengan tiga prinsip yang ada didalam *fiqh siyasah maliyah*, yaitu *tauhid* dan *istimar*, distribusi rezeki dan kemaslahatan umat,

Referensi

- Adan, H, Y, (2017a), Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh), *Media Syari'ah*, 19(2), 236–260,
- Adan, H, Y, (2017b), Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh), *Media Syari'ah*, 19(2), 236–260,
- Akerina, E., Tinangon, J, J., & Mawikere, L, M, (2017), Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt, Energy Logistics Cabang Manado, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 188–196, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17481.2017>
- Aryawan, G, A, D., Karmana, I, W., & Wijana, I, M, (2022), Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi, *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16, <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>
- Heryanto, L, C., & Wijaya, W, C, (2017), Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273,
- Jafar, W, A, (2018), Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kolang, E, A, F., Sondakh, J., Pangerapan, S., Sam, U., Manado, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, J, (2022), Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT , Samudera Mulia Abadi, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 415–422,
- Kurniyawati, I, (2019), *244-449-I-Sm*, 4(2), 1057–1068,
- Maros, H., & Juniar, S, (2016a), *Mekanisme perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21*, 1–23,
- Maros, H., & Juniar, S, (2016b), *Mekanisme perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21*, 1–23,
- Munawar, Z, (2020), Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 10, <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>
- Puspita, D., Maryandi, R, F., Maliyah, S., & Maliyah, S, (2019a), Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village , Dalam Islam terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui tin, *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 320–330,
- Puspita, D., Maryandi, R, F., Maliyah, S., & Maliyah, S, (2019b), Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village , Dalam Islam terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui tin, *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 320–330,
- Risnawati, & Lomba, S, (2022), Pajak Penghasilan Endorser Dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyyah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyyah*, 3(2), 1–13,
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I, A, (2021), Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan), *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35, <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Syafrida, (1945), *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt Armada Samudera Samarinda*, 105(3), 129–133,
- Syahrir, P, S., & Syamsuddin, D, (2021a), Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan, *Jurnal Siyasatuna*, 2(2), 428–441,
- Syahrir, P, S., & Syamsuddin, D, (2021b), Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan, *Jurnal Siyasatuna*, 2(2), 428–441,
- Tirtawijaya, K, (2014), *Perlakuan Perpajakan Perusahaan Angkutan Darat Pada Cv " X " Di Surabaya*, 4(2), 1–6,
- Wicaksana, A., & Rachman, T, (2018), Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardawi dan Imam Ibnu Hazm, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27